



WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PROGRAM AYO SEKOLAH LAGI MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN
NONFORMAL DI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan yang optimal bagi Anak Tidak Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Berkebutuhan Khusus, perlu menetapkan Program Ayo Sekolah lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal di Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Ayo Sekolah lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal di Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM AYO SEKOLAH LAGI MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL DI KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

6. Pendidikan . . .

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11. Pendidikan Keaksaraan adalah upaya pembelajaran untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia dengan kandungan nilai fungsional bagi peningkatan kualitas hidup dan penghidupan kaum buta aksara.
12. Pendidikan Kesetaraan adalah salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang meliputi kelompok belajar (kejar) Program Paket A setara SD/MI, Program Paket B setara SMP/MTs, dan Program Paket C setara SMA/MA yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan di capai dan kemampuan yang dikembangkan.

14. Wajib . . .

14. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
15. Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun.
16. Anak Tidak Sekolah atau Anak putus sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar sebagai siswa dan tidak dapat menamatkan pendidikannya.
17. Anak Rentan Putus Sekolah atau Anak yang Berpotensi Putus Sekolah yang selanjutnya disingkat ABTS adalah anak usia sekolah yang masih terdaftar sebagai siswa tetapi sudah tidak aktif mengikuti proses belajar mengajar.
18. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam ABK antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat.
19. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
20. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
21. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

22. Sanggar . . .

22. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah satuan penyelenggara Pendidikan Nonformal dan Informal yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagai badan hukum pendidikan pemerintah, yang memiliki tugas dan fungsi merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, membina, mengendalikan mutu, dan penyelenggara percontohan dan layanan program Pendidikan Nonformal dan Informal yang inovatif.
23. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan berada di bawah pengawasan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
24. Sanggar Kegiatan Bangkit Belajar yang selanjutnya disebut Si Abang Belajar adalah Sanggar Kegiatan Belajar yang ada di masing-masing Kelurahan sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan pendidikan kejar paket bagi ATS dan ABTS serta pendampingan dan pembimbingan belajar bagi anak sekolah yang terbatas dalam kepemilikan media pembelajaran.
25. Sanggar Kegiatan Belajar Inklusi yang selanjutnya disebut SKB Inklusi adalah unit pelaksana teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis penyelenggara pendidikan inklusif.
26. Para pihak Penyelenggara Kegiatan adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat SKB dan Taman Bacaan Masyarakat Kota Tegal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal dimaksudkan untuk:
 - a. terciptanya optimalisasi pelayanan pendidikan bagi ATS, ABTS dan ABK baik dari jenjang pendidikan formal maupun nonformal;
 - b. terentaskannya . . .

- b. terentaskannya ATS, ABTS dan ABK kembali bersekolah;
 - c. tercapainya program wajib belajar sembilan tahun.
- (2) Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal bertujuan untuk memotivasi, memberikan bimbingan dan mengentaskan ATS, ABTS dan ABK agar kembali mendapatkan layanan pendidikan baik formal maupun nonformal melalui jenjang pendidikan SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SKB, dan PKBM, ataupun satuan pendidikan nonformal lainnya.
- (3) Sasaran Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal adalah:
- a. anak usia pendidikan dasar yang putus sekolah;
 - b. anak usia pendidikan dasar yang rentan putus sekolah;
 - c. anak usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah mengikuti pendidikan formal maupun nonformal;
 - d. usia di atas 18 tahun yang belum menuntaskan pendidikan dasar; dan
 - e. anak usia pendidikan dasar yang berkebutuhan khusus dalam hal ini dengan kategori *Slow Learner* atau keterlambatan belajar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. mengentaskan ATS untuk kembali bersekolah melalui pendidikan formal maupun nonformal;
- b. mengentaskan dan memotivasi ABTS untuk kembali bersekolah melalui pendidikan formal maupun nonformal; dan
- c. memberikan pelayanan pendidikan bagi ABK dengan kategori *slow learner* atau keterlambatan belajar pada jalur pendidikan nonformal.

BAB . . .

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Penanganan ATS

Pasal 4

- (1) Penanganan ATS adalah upaya untuk mengentaskan ATS untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya Pendidikan Dasar dan memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:
 - a. pendampingan dan pembinaan ATS beserta orang tua/walinya yang bekerjasama dengan Relawan Pendidikan dan Psikolog;
 - b. menentukan kategori jenjang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. pemberian fasilitas pendukung pembelajaran bagi ATS; dan
 - d. bantuan pembiayaan pendidikan bagi ATS dari keluarga tidak mampu.

Paragraf 2

Pencegahan ABTS

Pasal 5

- (1) Pencegahan ABTS adalah upaya untuk mengembalikan dan mengaktifkan kembali anak usia pendidikan dasar yang rentan putus sekolah kembali bersekolah;
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:
 - a. pemberian *assessment* oleh lembaga psikolog bagi ABTS dan orang tuanya untuk mengetahui kendala penerimaan pembelajaran;
 - b. pembimbingan dan pendampingan ABTS sesuai hasil rekomendasi dari psikolog;

c. bantuan . . .

- c. bantuan pembiayaan pendidikan bagi ABTS dari keluarga tidak mampu.

Paragraf 3

Pelayanan Pendidikan Bagi ABK

Pasal 6

- (1) Pelayanan pendidikan bagi ABK adalah upaya pemberian pelayanan pendidikan bagi ABK dengan kategori *slow learner* di SKB Inklusi secara gratis;
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:
 - a. pemberian layanan *assessment* oleh psikolog kepada ABK untuk mengetahui tingkat kategori kebutuhan khususnya;
 - b. pemberian layanan pengaturan gizi sesuai dengan kebutuhan khususnya;
 - c. pemberian layanan kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatan ABK;
 - d. bantuan pembiayaan pendidikan bagi ABK dari keluarga tidak mampu.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal

Pasal 7

- (1) Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal diselenggarakan pada pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (2) Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal diselenggarakan dalam bentuk Si Abang Belajar dan SKB Inklusi.
- (3) Penyelenggaraan Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal pada jalur formal dilaksanakan paling sedikit pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan bentuk lain yang sederajat dan pendidikan menengah meliputi SMA, SMK, MA dan bentuk lain yang sederajat.

(4) Penyelenggaraan . . .

- (4) Penyelenggaraan Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C dan bentuk lain yang sederajat.

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan dasar formal dan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah wajib menerima peserta didik Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal.
- (2) Satuan pendidikan dasar formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat dapat menerima peserta didik Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Yayasan lembaga.
- (3) Satuan pendidikan dasar formal dan nonformal penyelenggara Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan pendidikan yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal menjadi tanggung jawab Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi pengelolaan Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan program paket A, paket B dan paket C menjadi tanggung jawab Sekretaris Dinas.
- (3) Pengelolaan Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal tingkat pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pejabat eselon III.B pada Dinas yang membidangi Pembinaan Pendidikan Dasar.

(4) Pengelolaan . . .

- (4) Pengelolaan Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal tingkat pendidikan kesetaraan menjadi tanggung jawab pejabat eselon III.B pada Dinas yang membidangi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- (5) Pengelolaan Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal dalam hal pemenuhan kebutuhan pendidik formal dan nonformal menjadi tanggung jawab pejabat eselon III.B pada Dinas yang membidangi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- (6) Pengelolaan Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal di tingkat satuan pendidikan terhadap pencegahan ABTS menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan, dengan upaya-upaya meliputi:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan mengoordinasikan upaya pencegahan ABTS kepada Guru;
 - b. Kepala Satuan Pendidikan dapat mengundang orang tua siswa dan komite sekolah, untuk membahas hal-hal yang dipandang tidak dapat diatasi oleh pihak sekolah yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas melalui Pengawas Sekolah dan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
 - c. Kepala Satuan Pendidikan melalui Guru melakukan deteksi dini terhadap ABTS;
 - d. Kepala Satuan Pendidikan melaporkan kepada Dinas terhadap ABTS untuk selanjutnya dilakukan *assessment* oleh psikolog;
 - e. Kepala Satuan Pendidikan dapat mengusulkan ABTS dari keluarga tidak mampu untuk diutamakan sebagai penerima bantuan pendidikan dari berbagai sumber yang ada.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal melalui jenjang SD Inklusi dan SMP Inklusi untuk pendidikan formal.

(2) Pelaksanaan . . .

- (2) Pelaksanaan Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal dengan membentuk Si Abang Belajar di Kelurahan untuk mendekatkan pelayanan pendidikan bagi ATS dan ABTS serta SKB Inklusi untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi ABK dengan kategori *slow learner* atau keterlambatan belajar.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan Si Abang Belajar di Kelurahan, Kepala Dinas membentuk Tim Pelaksana Si Abang Belajar sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan secara aktif, langsung maupun tidak langsung menyampaikan informasi dan melaporkan ATS, ABTS dan ABK yang belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun kepada Dinas.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui tertulis, lisan dan media teknologi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) ATS, ABTS dan ABK dari keluarga tidak mampu berhak mendapatkan bantuan pembiayaan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau anggaran satuan pendidikan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Ayo Sekolah Lagi melalui Pendidikan Formal dan Nonformal dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.

BAB . . .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 22 September 2021

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 22 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003